



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
Jalan H.R. Rasuna Said Blok X 6 Kav. 8, Kuningan, Jakarta Selatan
Telepon: (021) 5224658, Faksimili: (021) 5225035
Laman: www.imigrasi.go.id

Nomor : IMI.2-GR.01.01-2.0317

12 Januari 2024

Sifat : Segera

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Penyampaian Keputusan Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia RI

Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
u.p. Kepala Divisi Keimigrasian
di seluruh Indonesia

Menindaklanjuti terbitnya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-02.GR.01.06 Tahun 2024 tentang Daftar Negara, Pemerintah Wilayah Administratif Khusus Suatu Negara, dan Entitas Tertentu Subjek Visa Kunjungan Saat Kedatangan, bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perubahan dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dimaksud yaitu:
 - a. Negara Panama dikeluarkan dari daftar negara, pemerintah wilayah administratif khusus suatu negara, dan entitas tertentu subjek visa kunjungan saat kedatangan; dan
 - b. Negara Mongolia dicantumkan ke dalam daftar negara, pemerintah wilayah administratif khusus suatu negara, dan entitas tertentu subjek visa kunjungan saat kedatangan.
2. Orang asing warga negara Panama pemegang e-voa yang masih berlaku dapat masuk wilayah Indonesia setelah melalui pemeriksaan keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkenaan dengan hal tersebut dimohon bantuannya agar dapat menugaskan Kepala Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian di wilayah kerja Saudara untuk mempedomani Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dimaksud dalam pelaksanaan tugas.

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



a.n. Direktur Jenderal Imigrasi
Direktur Lalu Lintas Keimigrasian,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Pramella Y. Pasaribu

NIP. 196506111994032001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Imigrasi;
2. Sekretaris dan Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi;
3. Kepala Kantor Imigrasi di seluruh Indonesia;
4. Kepala Rumah Detensi Imigrasi di seluruh Indonesia.



**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR M.HH-02.GR.01.06 TAHUN 2024

TENTANG

**DAFTAR NEGARA, PEMERINTAH WILAYAH ADMINISTRATIF KHUSUS SUATU NEGARA, DAN
ENTITAS TERTENTU SUBJEK VISA KUNJUNGAN SAAT KEDATANGAN**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Daftar Negara, Pemerintah Wilayah Administratif Khusus Suatu Negara, dan Entitas Tertentu Subjek Visa Kunjungan Saat Kedatangan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6886);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 32);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 651);

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 900);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG DAFTAR NEGARA, PEMERINTAH WILAYAH ADMINISTRATIF KHUSUS SUATU NEGARA, DAN ENTITAS TERTENTU SUBJEK VISA KUNJUNGAN SAAT KEDATANGAN.
- KESATU : Menetapkan daftar negara, pemerintah wilayah administratif khusus suatu negara, dan entitas tertentu subjek visa kunjungan saat kedatangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-04.GR.01.06 Tahun 2023 tanggal 01 September 2023 tentang Daftar Negara, Pemerintah Wilayah Administratif Khusus Suatu Negara, dan Entitas Tertentu Subjek Visa Kunjungan Saat Kedatangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 09 Januari 2024

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,
YASONNA H. LAOLY



LAMPIRAN

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Nomor : M.HH-02.GR.01.06 TAHUN 2024

Tanggal : 09 Januari 2024

DAFTAR NEGARA, PEMERINTAH WILAYAH ADMINISTRATIF KHUSUS SUATU NEGARA, DAN ENTITAS TERTENTU SUBJEK VISA KUNJUNGAN SAAT KEDATANGAN

1. Afrika Selatan;
2. Albania;
3. Amerika Serikat;
4. Andorra
5. Arab Saudi;
6. Argentina;
7. Armenia;
8. Australia;
9. Austria;
10. Bahrain;
11. Belanda;
12. Belarus;
13. Belgia;
14. Brazil;
15. Brunei Darussalam;
16. Bosnia Herzegovina;
17. Bulgaria;
18. Ceko;
19. Chile;
20. Denmark;
21. Ekuador;
22. Estonia;
23. Filipina;
24. Finlandia;
25. Guatemala;
26. Hongkong;
27. Hungaria;
28. India;
29. Inggris;
30. Irlandia;
31. Italia;
32. Islandia;
33. Jepang;
34. Jerman;
35. Kamboja;
36. Kanada;
37. Kazakhstan;
38. Kenya;
39. Kolombia;
40. Korea Selatan;
41. Kroasia;
42. Kuwait;
43. Laos;
44. Latvia;
45. Liechtenstein;
46. Lithuania;
47. Luksemburg;
48. Makau;

49. Maladewa;
50. Malaysia;
51. Malta;
52. Maroko;
53. Meksiko;
54. Mesir;
55. Monako;
56. Mongolia;
57. Mozambik;
58. Myanmar;
59. Norwegia;
60. Oman;
61. Palestina;
62. Papua Nugini
63. Perancis;
64. Peru;
65. Polandia;
66. Portugal;
67. Qatar;
68. Rumania;
69. Rusia;
70. Rwanda;
71. San Marino;
72. Selandia Baru;
73. Serbia;
74. Seychelles;
75. Singapura;
76. Siprus;
77. Slovakia;
78. Slovenia;
79. Spanyol;
80. Suriname;
81. Swedia;
82. Swiss;
83. Taiwan;
84. Tanzania;
85. Thailand;
86. Timor Leste;
87. Tiongkok;
88. Tunisia;
89. Turki;
90. Uni Emirat Arab;
91. Uzbekistan;
92. Ukraina;
93. Vatikan;
94. Venezuela;
95. Vietnam;
96. Yordania; dan
97. Yunani.



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

YASONNA H. LAOLY